



P U T U S A N

Nomor.54/Pdt.G/2011/PA.Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tidak tetap, Pendidikan SD, tempat kediaman di jalan poros Soppeng, Dusun I, Desa Allakuang, Kecamatan MaritengaE, Kabupataen Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**;-----

L A W A N

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan SD, tempat kediaman di jalan poros Soppeng, Dusun I, Desa Allakuang, Kecamatan MaritengaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan para Saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap dengan register perkara Nomor. 54/Pdt.G/2011/PA.Sidrap. tanggal 17 januari 2011 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 desember 2010, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengaE, Kabupaten Sidenreng Rappang dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 08/08/I/2011 tertanggal 3 januari 2011;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah tergugat dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri akan tetapi belum dikaruniai anak;-----
3. Bahwa dalam kebersamaan penggugat dan tergugat, awalnya hidup rukun dan damai namun baru berjalan sekitar satu bulan dalam kebersamaan tersebut penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan anak tergugat disebabkan anak tergugat sering melawan kalau dinasehati oleh penggugat, bahkan penggugat pernah diusir oleh anak tergugat tersebut;-----
4. Bahwa pada tanggal 28 desember 2010 penggugat pergi meninggalkan tergugat disebabkan penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan anak tergugat, dengan demikian sejak tanggal 28 desember 2010 tersebut praktis antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;-----



5. Bahwa berdasarkan pasal 84 undang undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang undang No.3 tahun 2006 dan terakhir dengan undang undang No.50 tahun 2009, panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah tempat perkawinan dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;-----
6. Bahwa penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dengan tergugat, sehingga penggugat memilih jalan yang terbaik yaitu bercerai dengan tergugat;-----
8. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidrap untuk berkenan menerima dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat;-----
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat;-----
3. Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengaE, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;-----
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;-----

II. SUBSIDAIR :

-Apabila majlis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak berperkara hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan penggugat dan tergugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, termasuk melalui hakim mediator: Dra.Hj. Siti Masdanah, namun upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;-----

Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa tergugat membenarkan dirinya suami penggugat dan setelah menikah keduanya bertempat tinggal dirumah tergugat serta telah melakukan hubungan layaknya suami isteri akan tetapi belum mempunyai anak;-----
- Bahwa tidak benar dalam kebersamaan tersebut sering terjadi perselisihan karena masalah anak yang benar karena penggugat meminta ijin tergugat untuk jalan jalan ke Jakarta;-----
- Bahwa ternyata selang beberapa hari penggugat tertangkap basah bermain cinta (serong) dengan lelaki lain bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan atas kejadian tersebut tergugat melaporkan ke Polisi sehingga laki laki XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut ditahan di kepolisian;-----
- Bahwa sementara laki laki XXXXXXXXXXXXXXXX ditahan kepolisian penggugat membujuk tergugat agar tergugat mencabut laporanya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan janji penggugat bersedia rukun kembali dengan tergugat;-----

- Bahwa karena tergugat sangat mencintai penggugat apalagi masih dalam situasi pengantin baru sehingga tergugat memenuhi permintaan penggugat untuk mencabut laporan di kepolisian, sehingga laki laki XXXXXXXXXXXXXXXX bebas namun ternyata begitu XXXXXXXXXXXXXXXX bebas penggugat bukanya kembali kepada tergugat tetapi justru mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sidrap;-----
- Bahwa namun demikian sampai saat ini tergugat masih tetap berharap penggugat sadar dan kembali membina rumah tangga dengan tergugat karena tergugat masih bersedia menerima penggugat apapun keadaanya;-----
- Bahwa apabila penggugat masih tetap pada gugatannya untuk bercerai maka demi mempertahankan harga diri dan martabat tergugat mohon tebusan uang senilai Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), permintaan mana merupakan jalan terakhir yang tentunya tergugat tetap berharap jalan yang damai yaitu penggugat bersedia untuk kembali rukun dengan tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat mengajukan repliknya secara lesan tertanggal 3 maret 2011 dan tergugat mengajukan pula dupliknya pada hari dan tanggal yang sama yang untuk singkatnya dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: -----

I. **Bukti Tertulis :** -----

- 1 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor. 08/08/I/2011 tertanggal 3 januari 2011 atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengaE, Kabupaten Sidenreng Rappang (bukti P);-----

II. **Saksi-Saksi :** -----

- 1 **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**. Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl.Andi Cammi No.31 Kelurahan Rajapittu, Kecamatan MaritengaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, didengar di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :----

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena penggugat saudara ipar saksi dan saksi juga kenal dengan tergugat karena tergugat suami dari penggugat;-----
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2010;-----
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah tergugat, akan tetapi sudah lebih satu bulan terakhir keduanya berpisah tempat tinggal dimana penggugat yang pergi meninggalkan tergugat;-----
- Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab keduanya berpisah dikarenakan penggugat sering bertengkar dengan anak tergugat bahkan anak tergugat telah mengusir penggugat;-----
- Bahwa selama keduanya berpisah tergugat pernah mengajak penggugat untuk rukun kembali akan tetapi penggugat tidak bersedia;-----

1 **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Allakuang, Desa Allakuang, Kecamatan MaritengaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, didengar di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena kecuali saudara sepupu juga bertetangga;----
- Bahwa penggugat sudah menikah dengan tergugat pada tahun 2010;-----
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah tergugat di Dusun Allakuang;-----
- Bahwa sudah lebih dari satu bulan terakhir penggugat dan tergugat berpisah rumah, penggugat yang meninggalkan tergugat;-----
- Bahwa sebab keduanya berpisah dikarenakan penggugat sering bertengkar dengan anak tergugat bahkan anak tergugat pernah mengusir penggugat dari rumah, kecuali itu tergugat menuduh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat telah berselingkuh dengan laki laki
lain;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantahnya tergugat
telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut;-----

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Allakuang, Desa Allakuang,
Kecamatan MaritengaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, didengar di
bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat karena tergugat saudara
kandung saksi;-----
- Bahwa saksi juga kenal dengan penggugat karena penggugat
adalah isteri tergugat bernama Hj.Hurhayati yang menikah pada
tahun 2010;-----
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama
dirumah tergugat di Dusun
Allakuang;-----
- Bahwa sudah lebih dari satu bulan terakhir penggugat dan
tergugat berpisah rumah penggugat yang meninggalkan
tergugat;-----
- Bahwa sebab keduanya berpisah dikarenakan penggugat
berselingkuh dengan lelaki lain nama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penggugat berselingkuh dengan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena beberapa hari setelah
penggugat pamit terhadap tergugat untuk jalan jalan ke Jakarta
ternyata penggugat ditemukan berada dirumah kakak Lajuman
tersebut berduaan dengan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;------
- Bahwa begitu mengetahui penggugat berduaan dengan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dirumah kakak
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut, tergugat melaporkan
kepada Polisi sehingga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditahan
oleh polisi;-----
- Bahwa setelah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditahan polisi
penggugat membujuk tergugat agar mencabut laporanya dan
berjanji akan kembali rukun dengan tergugat, namun setelah
tergugat mencabut laporanya dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
dilepas oleh polisi ternyata penggugat ingkar janji dengan
mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Sidrap
ini;------
- Bahwa selama berpisah rumah tergugat sudah mengajak
penggugat untuk hidup rukun kembali akan tetapi penggugat
tidak bersedia;------

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Allakuang, Desa Allakuang,
Kecamatan MaritengaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, didengar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat karena tergugat saudara sepupu saksi;-----
- Bahwa saksi juga kenal dengan penggugat karena penggugat adalah isteri tergugat bernama Hj.Hurhayati ;-----
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah tergugat di Dusun Allakuang;-----
- Bahwa sudah lebih dari satu bulan terakhir penggugat dan tergugat berpisah rumah penggugat yang meninggalkan tergugat;-----
- Bahwa sebab keduanya berpisah dikarenakan penggugat berselingkuh dengan lelaki lain nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;-----
- Bahwa saksi tahu penggugat berselingkuh dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena penggugat ditemukan berada di rumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (kakak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) berduaan dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selang beberapa hari setelah penggugat minta ijin tergugat untuk jalan jalan ke Jakarta;-----
- Bahwa yang menemukan penggugat berduaan dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di rumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah saudara saksi yang bernama La Onggo;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa begitu mengetahui penggugat berduaan dengan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dirumah Saudaranya
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut, tergugat melaporkan
kepada Polisi sehingga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditahan
oleh polisi;-----
- Bahwa setelah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditahan polisi
penggugat membujuk tergugat agar mencabut laporannya dan
berjanji akan kembali rukun dengan tergugat, namun setelah
tergugat mencabut laporannya dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
dilepas oleh polisi ternyata penggugat ingkar janji dengan
mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Sidrap
ini;-----
- Bahwa tergugat sudah pernah mengajak penggugat untuk hidup
rukun kembali akan tetapi penggugat tidak bersedia;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat menyatakan
sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah
kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;--



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, termasuk melalui hakim mediator Dra. Hj. Siti Masdanah namun upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak berperkara yang dikuatkan dengan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah;-

Menimbang bahwa pada pokoknya dalam perkara ini penggugat mengajukan cerai gugat terhadap tergugat dengan alasan bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah anak tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, ternyata tergugat membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akan tetapi penyebabnya bukan karena masalah anak akan tetapi karena penggugat telah bermain cinta dengan laki laki lain bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXX;-----

Menimbang, bahwa dari jawaban tergugat tersebut dapat disimpulkan bahwa tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya hanya saja terjadi perbedaan mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dimana menurut penggugat karena masalah anak tergugat, sedangkan menurut tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebanya karena penggugat telah bermain cinta dengan lelaki lain nama

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak mendalilkan adanya perbedaan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran maka kedua duanya dibebani wajib bukti;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan penggugat mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, setelah menikah keduanya bertempat tinggal dirumah tergugat akan tetapi sudah lebih dari satu bulan terakhir keduanya berpisah tempat tinggal dimana penggugat pergi meninggalkan tergugat disebabkan telah terjadi pertengkaran antara penggugat dengan anak tergugat bahkan anak tergugat telah mengusir penggugat sehingga praktis antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tersebut tergugat pernah mengajak penggugat untuk hidup rukun kembali akan tetapi penggugat tidak bersedia;-----

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian sesuai dengan dalil penggugat, maka baik secara formil maupun materiil keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat bukti saksi, sehingga kesaksiannya dipandang telah menguatkan dalil penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan tergugat juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya adalah bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, setelah menikah keduanya bertempat tinggal dirumah tergugat akan tetapi sudah lebih dari satu bulan terakhir keduanya berpisah tempat tinggal dimana penggugat pergi meninggalkan tergugat disebabkan penggugat tertangkap berduaan dengan lelaki lain nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dirumah kakak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan atas kejadian mana tergugat melaporkannya kepada Polisi sehingga lelaki XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditahan, sementara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditahan polisi penggugat merayu tergugat agar tergugat mencabut laporanya dengan berjanji bahwa penggugat akan kembali rukun dengan tergugat, namun begitu Laporan kepada polisi dicabut dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dibebaskan ternyata penggugat bukanya rukun lagi dengan tergugat akan tetapi justru mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Sidrap ini;-----

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian sesuai dengan dalil atau bantahan tergugat, maka baik secara formil maupun materiil keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat bukti saksi, sehingga kesaksiannya dipandang telah menguatkan dalil atau bantahan tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi penggugat dan saksi saksi tergugat tersebut dihubungkan dengan keterangan kedua belah pihak terbuktilah fakta-fakta sebagai berikut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah tergugat;-----
- Bahwa dalam kebersamaan tersebut telah sering terjadi perselisihan antara penggugat dengan tergugat;-----
- Bahwa penyebab perselisihan antara keduanya dikarenakan masalah anak tergugat yang telah mengusir penggugat dan juga karena penggugat tertangkap berduaan dengan lelaki lain nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dirumah Saudara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;--
- Bahwa atas tertangkapnya penggugat berduaan dengan lelaki lain nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tergugat telah melaporkan pada kepolisian sehingga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditahan oleh pihak kepolisian;-----
- Bahwa dengan ditahanya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut penggugat merayu tergugat untuk mencabut laporanya dengan janji penggugat akan rukun kembali dengan tergugat;-
- Bahwa tergugat kemudian mencabut laporan ke polisi dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dibebaskan, namun ternyata penggugat tidak kembali rukun dengan tergugat akan tetapi justru mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sidrap;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah lebih dari satu bulan terakhir penggugat pergi meninggalkan tergugat sehingga praktis antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;-----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut tergugat pernah mengajak penggugat untuk hidup rukun kembali akan tetapi penggugat menolaknya;-----

Menimbang bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut diatas , maka terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan adanya masalah antara penggugat dengan anak tergugat sehingga anak tergugat mengusir penggugat dan disebabkan pula adanya hubungan cinta antara penggugat dengan lelaki lain nama XXXXXXXXXXXXXXXX, hal mana mengakibatkan antara keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;-----

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari hal hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa penggugat dan tergugat mau bertengkar dihadapan orang lain sehingga diketahui oleh para saksi penggugat maupun saksi tergugat, dengan demikian keduanya sudah tidak menjaga lagi keharmonisan kekeluargaan keduanya dihadapan orang lain, sebab kalaulah diantara keduanya masih ada kerukunan atau setidaknya tidaknya tenggang rasa kemungkinan besar tidak akan melakukan seperti itu;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah lebih dari satu bulan tetakhir penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, hal mana menunjukkan bahwa antara keduanya sudah tidak rukun lagi, sebab seandainya masih rukun mengapa suami isteri berpisah tempat tinggal;-----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat pernah mengajak penggugat untuk rukun kembali akan tetapi penggugat menolaknya, hal mana menunjukkan bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi sebab kalau keduanya masih mau rukun tentu penggugat menyambut baik ajakan tergugat untuk kembali rukun;-----
- Bahwa Majelis hakim pada setiap kali persidangan selalu berusaha mendamaikan keduanya dan pula melalui Hakim mediator akan tetapi tidak berhasil, hal mana menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak mau rukun lagi;-----

Menimbang, bahwa namun demikian tergugat tetap keberatan bercerai dengan penggugat karena tergugat masih sangat mencintai penggugat dan bersedia menerima kembali penggugat apapun keadaanya apalagi tergugat masih merasakan suasana layaknya pengantin baru;-----

Menimbang, bahwa kepada tergugat telah diberi kesempatan untuk memperbaiki rumah tangganya dengan penggugat namun kenyataanya tergugat sudah tidak mampu menarik simpati penggugat, terbukti dengan sikap penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tetap pada pendiriannya semula untuk tetap bercerai dengan tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari sikap penggugat selama persidangan yang telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai, berarti penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak;-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan bathin (menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur bathin rohani juga mempunyai peranan yang penting), dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak rukun lagi;-----

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai, maka disini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi, dan sudah rapuh sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya seperti apa yang terjadi dalam perkara ini, maka pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak maupun untuk kepentingan pihak lainnya sudah sebaiknya perkawinan seperti itu dibubarkan saja;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan tersebut diatas , gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat cukup beralasan (Vide pasal 39 ayat (2) Undang Undang No.1/1974), karena alasan mana telah memenuhi maksud ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. No.9/1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c, KHI. Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari tergugat kepada penggugat, hal mana sesuai pula dengan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi : -----

**يَضَاقِلَا قِيْرَفْتَلَا وَ ذَنْيِيْحِي ضَاقِلَا لَاهِقْلَطَايِ
زَوْجِي نَالَاهِلَا بِلَطَايِنَمْ**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا ثبت رجوعه عن حلاصلا امهني
عقلا قنار

Artinya : “Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in sughro apabila nampak adanya kemadhorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan tergugat bahwa apabila penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai maka tergugat meminta tebusan berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) demi mempertahankan martabat dan harga diri, atas permintaan mana penggugat keberatan karena untuk memenuhi kebutuhan sehari hari saja sudah sangat susah, majlis mempertimbangkan bahwa permintaan tersebut hanyalah merupakan upaya ataupun gertakan agar penggugat mempertimbangkan kembali gugatannya, namun kenyataanya penggugat tidak bergeming sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, oleh sebab itu permintaan tergugat tersebut dikesampingkan;-----

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, kepada penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat; -----
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro tergugat
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap penggugat
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;-----
- 3 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan Agama Kecamatan MaritengaE, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hokum tetap;-----
- 4 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah atas musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 07 april 2011 masehi, bertepatan dengan tanggal 03 jumadilawal 1432 Hijriyah oleh kami, **DRS.QOSIM, SH MSI.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DRS.MUH.ARSYAD,S.Ag. Dan MUHAMMAD FITRAH,S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis
yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **MUHYIDDIN,S.HI** sebagai
panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat;-----

KETUA MAJELIS

ttd

DRS.QOSIM, SH, MSI.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

DRS.MUH.ARSYAD. S.Ag

MUHAMMAD FITRAH, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MUHYIDDIN,S.HI

Rincian biaya :

1	Biaya pencatatan	: Rp 30.000,-
2	Biaya administrasi	: Rp. 50.000,-
3	Biaya panggilan	: Rp 150.000,-
4	Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5	Biaya materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H		: Rp.241.000,-

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)